
LEGALISASI GANJA MEDIS (ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 106/PUU-XVIII/2020)

Erik Dwi Prasetyo¹

dwierik1998@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia¹

Abstract

Background:

Indonesia is a state of law, the basic law for all laws and regulations in Indonesia is the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In an effort to uphold the constitution and the principles of a democratic rule of law, the Constitutional Court has the authority to examine laws on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. to find out how the judges of the Constitutional Court considered the decision Number 106/PUU-XVIII/2020 and to find out the impact of the decision.

Research Methodes:

This study uses a normative juridical approach with a descriptive analytical method which will explain the description of the analysis of the data that has been collected.

Findings:

Based on the results of the research on Decision Number 106/PUU-XVIII/2020, it can be concluded that the judge in his decision had careful considerations such as looking at the facts contained in the trial and considering the results of the examination of related parties. The impact of this decision is that the public is prohibited from using class I narcotics for health services

Conclusion:

The use of narcotics is only allowed within the scope of the development of science and technology. There is a strong impetus for research on the use of class I narcotics in the government and the private sector.

Keywords: Judge's Consideration; Impact; Decision Number 106/PUU-XVIII/2020.

Abstrak

Latar Belakang:

Indonesia merupakan negara hukum, hukum dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UUD NRI 1945. Dalam upaya untuk menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum yang demokratis, maka dibentuk MK yang berwenang menguji undang-undang atas UUD NRI 1945. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim MK pada putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dan untuk mengetahui dampak dari adanya putusan tersebut.

Metode Penelitian:

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis yang akan menjelaskan secara deskripsi analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan.


Hasil Penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim dalam putusannya memiliki pertimbangan yang matang seperti melihat fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan serta menimbang hasil pemeriksaan pihak terkait. Dampak yang ditimbulkan dari putusan tersebut masyarakat dilarang memanfaatkan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan.

Kesimpulan:

Pemanfaatan narkotika hanya diperbolehkan dalam ruang lingkup pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdapat dorongan kuat untuk penelitian pemanfaatan narkotika golongan I pada pemerintah maupun swasta.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim; Dampak; Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

DOI	:	-
Received	:	January
Accepted	:	February
Published	:	February
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Pada bagian penjelasan UUD NRI 1945 diterangkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).¹ Ciri negara hukum Indonesia dapat terlihat dari adanya pengakuan dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) berdasar atas ketentuan hukum yang berlaku, bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan.² Dalam konstitusi negara Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.³ Maksud dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan organ kelengkapan negara terhadap rakyatnya harus berdasarkan atas hukum yang berlaku.⁴

Pada tahun 2001 Indonesia melakukan amandemen konstitusi ketiga. Perubahan ketiga konstitusi Indonesia mengakibatkan terbentuknya lembaga kekuasaan kehakiman baru yaitu Mahkamah Konstitusi.⁵ Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu institusi kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁶ Peran utama dari Mahkamah Konstitusi adalah menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum Indonesia yang demokratis. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945.

¹ UUD NRI 1945 Bagian Penjelasan

² H. Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007) hlm. 6.

³ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

⁴ H. Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah,,*, hlm. 4.

⁵ [SEJARAH TERBENTUKNYA MAHKAMAH KONSTITUSI | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia \(mkri.id\)](#), diakses 20 Juni Juli 2022.

⁶ [SEJARAH DAN PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SERTA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia \(mkri.id\)](#), diakses 20 Juni 2022.

Mahkamah Konstitusi dalam perjalanannya mulai awal pembentukan hingga sampai saat ini telah memutus berbagai macam perkara pengujian peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Berbagai macam putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tidak serta merta dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Respon masyarakat publik yang terjadi atas adanya suatu putusan perkara pengujian peraturan perundang-undangan selalu terjadi pro dan kontra. Salah satu putusan perkara pengujian peraturan perundang-undangan yang menuai pro dan kontra adalah putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut merupakan putusan atas perkara pengujian Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap UUD NRI 1945 yang pada pokok permohonannya terkait dengan pelegalan ganja medis.

Tanaman ganja merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki keunikan serta menjadi perhatian khusus diberbagai belahan dunia. Ganja dianggap dan dipandang sebagai tanaman yang sangat merugikan. Tanaman tersebut identik dengan predikat negatif haram, barang memabukkan, perusak generasi muda, dan lain sebagainya pada pikiran manusia.⁷ Adanya doktrin negatif yang sedari dahulu diberikan dan pahami, tanpa kita sadari informasi tersebut bukan hanya menodai cara pandang kita terhadap ganja, tetapi juga telah menjelma menjadi suatu kebijakan internasional yang selalu dibanggakan. Memusnahkan pohon ganja dan pengedaran ganja seolah-olah menjadi prestasi terbaik yang telah dilakukan.⁸

Hampir seluruh negara dibelahan dunia ini melarang dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penggunaan tanaman ganja. Padahal menurut sejarah dan ilmu pengetahuan semenjak tahun 12.000 SM sampai pada tahun 1900-an, ganja dikenal sebagai pohon kehidupan karena manfaatnya. Serat yang terdapat pada tanaman ganja dijadikan sebagai pakaian dan kertas.⁹ Sedangkan bijinya dimanfaatkan sebagai sumber protein dan minyak nabati, lalu bunga dan daunnya dimanfaatkan sebagai obat dan sarana rekreasi.

Negara Indonesia hingga saat ini masih berpandangan bahwa ganja merupakan suatu tanaman yang haram dan merugikan. Berdasarkan Lampiran 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja masuk dalam narkotika golongan satu. Diterangkan pada Pasal 7 undang-undang tersebut bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁰ Tetapi

⁷ Skripsi, Ananda Firman, *Analisis Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Tunggal PBB Tahun 1961 (Tentang Narkotika)*, (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. 1.

⁸ Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja* (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011) hlm.1

⁹ Abel, *Marijuana: The First 12,000 Years*, (Platinum Press. 1980) hlm.5

¹⁰ Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a diterangkan Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan,¹¹ dan pada Pasal 8 ayat (1) diterangkan bahwa narkotika golongan satu dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.¹²

Pada sebagian negara maju dan berkembang narkotika jenis ganja telah dilegalkan untuk pengobatan medis maupun dikonsumsi dengan jumlah yang sedikit. Negara Tiongkok contohnya, ganja pada negara tersebut dilarang dikonsumsi untuk kepentingan bersenang-senang, tetapi diperbolehkan untuk melakukan kajian penelitian resmi mengenai khasiat medis maupun industri tanaman ganja yang dilakukan oleh instansi atau swasta. Bahkan negara Tiongkok telah memiliki lebih dari 300 hak paten mengenai ganja medis atau industri.¹³ Amerika Serikat tepatnya di kota New York, menjadi kota yang telah melegalkan ganja medis seperti pengobatan kanker, AIDS, dan penyakit kronis lainnya dengan mempertimbangkan anjuran dari dokter.¹⁴ Sedangkan negara Asia yang telah melegalkan pemanfaatan ganja adalah Thailand. Thailand merupakan negara Asia yang melegalkan ganja secara bebas, mulai pemanfaatan medis hingga dikonsumsi. Bahkan negara tersebut membagikan tanaman ganja kepada masyarakatnya.¹⁵

Sebagian masyarakat Indonesia telah berfikir tentang pemanfaatan tanaman ganja terhadap medis. Salah satu kelompok organisasi yang menekuni bidang tersebut yaitu LGN (Lingkar Ganja Nusantara) dalam kegiatannya mengkampanyekan dan memberikan informasi mengenai manfaat ganja terhadap medis. Beberapa masyarakat Indonesia sendiri pernah mempraktekkan penggunaan tanaman ganja sebagai bahan medis pengobatan. Kasus Reyndhart Siahaan yang mengobati penyakitnya dan Fidelis seorang suami yang menggunakan ganja untuk pengobatan istrinya yang berujung penahanan contohnya.

Baru-baru ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan seorang ibu yang membawa anaknya melakukan aksi dengan membawa poster bertuliskan meminta Mahkamah Konstitusi untuk melegalkan ganja medis untuk pengobatan anaknya. Tetapi pada akhirnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk menolak pemanfaatan ganja sebagai pengobatan medis atau dimanfaatkan dengan cara lainnya. Padahal dari beberapa penelitian dan kajian serta

¹¹ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹² Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹³ Dhira Narayana, "China Memegang Kendali Lebih Dari 300 Hak Paten Ganja Medis & Industri, Berapa Banyak yang Indonesia Punya?" <http://www.lgn.or.id/china-memegang-kendali-lebih-dari300-hak-paten-ganja-medis-industri-berapa-banyak-yang-indonesia-pun>, diakses 2 Juli 2022

¹⁴ [Kini Ganja Medis Legal di New York \(cnnindonesia.com\)](http://www.cnnindonesia.com), diakses 4 Juli 2022.

¹⁵ [Kenapa Ganja Legal di Thailand? Ini 3 Alasannya Halaman all - Kompas.com](http://www.kompas.com), diakses 4 Juli 2022

melihat negara lain yang melegalkan pemanfaatan ganja medis, dapat ditarik bahwa pemerintah Indonesia juga dapat melakukan hal yang sama dengan negara lain yang telah melegalkan ganja medis. Tetapi pemerintah Indonesia sampai saat ini belum membuka mata dan melihat manfaat yang diberikan oleh tanaman ganja sebagai bahan pengobatan yang dapat menyembuhkan atau meringankan penyakit-penyakit tertentu. Oleh karena itu atas dasar latar belakang diatas mengenai ganja medis maka penulis tertarik meneliti terkait dengan penolakan legalisasi ganja medis yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

Atas uraian diatas maka penulis merumuskan dua pokok permasalahan yang akan dikaji dan dicari jawabannya sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020?
- 2) Bagaimana dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020?

2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka). Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁶

Metode yang dipakai dalam analisis penelitian ini ialah metode deskriptif analitis, metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan obyek penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang telah terkumpul kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan memberikan gambaran dari hasil yang telah dianalisa tersebut.

3. PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-XVIII/2020.

Jika Dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh 6 (enam) pemohon. Pemohon tersebut masing-masing terdiri dari 3 (tiga) ibu yang

¹⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

¹⁷ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

mewakili anaknya mengajukan diri sebagai warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan (Dwi Pertiwi, Santi Warasyuti, Nafiah Murhayanti, S.Md) dan terdapat 3 (tiga) pemohon yang mengajukan diri sebagai badan hukum privat (Perkumpulan Rumah Cemara, *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat). Secara keseluruhan dalam pemeriksaan *legan standing*, 6 (enam) pemohon yang mengajukan diri sebagai pemohon pada pengujian tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat *legal standing* dan memiliki hak serta kepentingan dalam pengajuan permohonan. Dalam hal ini para pemohon memberikan kuasa kepada Erasmus Abraham Todo Napitupulu, dkk Advokat yang tergabung dalam kantor *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.

Pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan pengujian konstitusionalitas pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang berbunyi :¹⁸

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”

dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi :¹⁹*“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”*

Para pemohon dalam hal ini merasa hak konstitusional dirugikan atas adanya pengaturan mengenai “Narkotika Golongan I” yang telah dimohonkan pada pokok permohonan diatas. Pemohon berdalil bahwa Pasal *a quo* dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

Para pemohon dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa hukum Erasmus Abraham Todo Napitupulu, dkk pada permohonannya memiliki dan memberikan alasan atas pengajuan pengujian Undang-Undang Narkotika ini. Alasan-alasan tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Narkotika telah jelas dinyatakan memiliki fungsi pelayanan kesehatan, tetapi dibatasi dengan adanya ketentuan pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) yang melarang penggunaan sepenuhnya Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan.

¹⁸ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁹ Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 2) Pelarangan penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan telah mengakibatkan tidak dapat dilakukannya penelitian narkotika yang termasuk dalam golongan I sehingga masyarakat Indonesia tidak bisa hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi.
- 3) Meskipun narkotika golongan I dianggap memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dan berbahaya, namun begitu, selama memiliki manfaat untuk pelayanan kesehatan, seharusnya negara mengatur mengenai hal tersebut, bukan malah melarang dan membatasi.
- 4) Permohonan ini dimaksudkan agar nantinya negara dapat melakukan pemanfaatan, penelitian, dan pengaturan terhadap narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara lain.
- 5) Bahwa tujuan utama dari permohonan ini adalah untuk mendorong jaminan atas pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang berdasarkan atas temuan-temuan dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada petitemnya pemohon memohon agar hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan pemohon, menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian undang-undang tersebut berdasarkan menyatakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon V dan Pemohon VI tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, dan pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh dua** hakim Mahkamah Konstitusi telah memutus permohonan mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rapat permusyawaratan hakim dan diucapkan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.19 WIB.

Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian undang-undang tersebut menyatakan dalam amar putusannya bahwa :

1. Menyatakan permohonan Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat diterima
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim serta dibacakan pada Sidang Pleno oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

3.2 Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

Dalam memutus perkara pengujian peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945 hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kuat dan meyakinkan. Pada putusan perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan berbagai macam aspek yang berkaitan dengan pengujian perkara tersebut. Menjadi penting bahwa pertimbangan yang kuat dan meyakinkan akan membuat suatu putusan dapat diterima.

Pada putusan perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dapat dijelaskan dalam amar putusannya hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon seuruhnya dan menyatakan bahwa permohonan pemohon V dan VI tidak dapat diterima karena kedudukan legal standing. Dalam pertimbangan hakim dijelaskan Mahkamah Konstitusi secara peraturan perundang-undangan berhak mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, oleh karena itu maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan para pemohon.

Dalam pertimbangan kedudukan legal standing hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*, karena Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dapat menguraikan secara spesifik kedudukan hukumnya, khususnya di dalam menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut menurut Pemohon I-IV, bersifat

faktual atau potensial yang apabila permohonannya dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi. Namun sementara itu Pemohon V dan Pemohon VI menurut Mahkamah Konstitusi tidak dapat meyakinkan bahwa dalam menjalankan tugas dan perannya memiliki hubungan secara langsung dengan keberadaan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan UUD 1945. Oleh karena itu hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat diberikan hak hukumnya dalam pengujian Permohonan *a quo*.

Hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya didasarkan atas beberapa pertimbangan yang antara lain adalah atas permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon, serta Ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, serta kesimpulan para Pemohon dan kesimpulan Presiden sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara. Hakim Mahkamah Konstitusi selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Keseluruhan pertimbangan tersebut akan dijelaskan dengan poin penjelasan sebagai berikut :

- 1) Dalil yang menyatakan bahwa narkotika jenis tertentu dapat digunakan untuk bahan pengobatan medis menurut hakim Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pemanfaatan narkotika, disatu sisi narkotika untuk jenis tertentu merupakan obat atau bahan yang bermanfaat untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan di sisi lain narkotika jenis tertentu dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi pada pengguna dan dapat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Apabila hal tersebut disalahgunakan akan berakibat fatal dan dapat sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya merusak generasi bangsa.
- 2) Dalil yang menyatakan bahwa pemanfaatan narkotika secara sah dan diakui hukum bagi pelayanan kesehatan di berbagai negara. Tetapi fakta hukum tersebut tidak serta-merta hal tersebut dapat dijadikan ukuran bahwa semua jenis narkotika dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan yang dapat diterima semua negara. Karena perbedaan karakteristik jenis narkotika, struktur dan budaya hukum, serta sarana dan prasarana yang menunjang. Oleh karena itu hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Indonesia belum siap menerapkan kebijakan yang sama dengan negara yang telah melegalkan pemanfaatan ganja.

- 3) Dalil Pemohon terkait dengan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menurut Mahkamah Konstitusi pengelompokkan tiga golongan tersebut merupakan yang hal penting dilakukan karena efek yang ditimbulkan berbeda, demikian juga akibat hukum yang terjadi jika ada penyalahgunaan pemanfaatan narkotika dapat menimbulkan bahaya yang berupa ancaman jiwa atau bahaya mengenai kehidupan yang lebih luas. Oleh karenanya, sangat relevan pembagian jenis golongan narkotika tersebut tetap dipertahankan. Pasal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi tetap konstitusional dan berlaku. Pasal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena telah memberikan hak konstitusional kepada para Pemohon.
- 4) Dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut hakim Mahkamah Konstitusi penilaian konstitusionalitas keberlakuan norma Pasal a quo tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Mahkamah. Maka dari itu Mahkamah berpendapat pertimbangan hukum di dalam menilai konstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dimaksud menjadi satu kesatuan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1). Dengan demikian, oleh karena Mahkamah telah berpendirian Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah konstitusional maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) juga harus dinyatakan konstitusional. Pasal tersebut juga telah memberikan kepastian hukum berkaitan dengan hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia, sebagaimana di antaranya dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 serta telah terpenuhi hak konstitusionalnya pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
- 5) Fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan menyatakan belum terdapat bukti telah dilakukan pengkajian dan penelitian bersifat komprehensif dan mendalam secara ilmiah di Indonesia. Dengan belum adanya bukti ihwal pengkajian dan penelitian secara komprehensif tersebut, maka keinginan para Pemohon sulit

dipertimbangkan dan dibenarkan oleh Mahkamah untuk diterima alasan rasionalitasnya, baik secara medis, filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Secara garis besar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 berdasarkan fakta-fakta yang ada pada persidangan. Pemanfaatan Narkotika Golongan I menurut fakta persidangan tidak pernah ada bukti ilmiahnya di Indonesia. Begitupun inkonstitusional pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) telah terbantahkan karena para Pemohon telah terpenuhi hak konstitusionalnya yang terdapat pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu hakim Mahkamah Konstitusi menilai Pasal tersebut konstitusional dan tetap berlaku mengikat.

3.3 Dampak Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

Setelah pengujian pada Penjelasa Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diputus final, maka undang-undang tentang narkotika tersebut masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan pada Sidang Pleno terbuka untuk umum. Amar putusan tersebut menyatakan menolak untuk seluruhnya permohonan pemohon dan tidak bertentangan terhadap UUD NRI 1945.

Keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki dampak hukum bagi masyarakat luas. Seluruh msayarakat Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut. Penggunaan narkotika golongan I bagi pelayanan kesehatan tetap dilarang di Indonesia. Narkotika golongan I hanya boleh dimanfaatkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Masyarakat umum seperti ibu Dwi Pertiwi, Santi Warasyuti, dan Nafiah Murhayanti yang ingin memanfaatkan narkotika golongan I untuk pengobatan anak mereka pada akhirnya tetap tidak boleh melakukan hal tersebut.

Konsekuensi akibat putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi juga mendorong pemerintah Indonesia melakuka kajian atau penelitian mengenai pemanfaatan narkotika golongan I sebagai bahan pengobatan. Penelitian tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun oleh pihak swasta dengan pengawasan ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh pembuat undang-undang untuk merubah atau membuat undang-undang baru.

Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menguji pada tingkat pertama dan terakhir. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final, maka setiap keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat diajukan kembali sebagai suatu perkara pada tingkat

manapun, termasuk kepada Mahkamah Agung. Meskipun Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang sama untuk menguji undang-undang. Apabila Mahkamah Konstitusi telah memberitahu kepada Mahkamah Agung atas adanya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945, maka Mahkamah Agung tidak dapat melakukan pengujian yang berkaitan dengan perkara yang diberitahukan Oleh Mahkamah Konstitusi dan apabila pengujian dibawah undang-undang tersebut, sedang dalam tahapan pemeriksaan maka Mahkamah Agung harus menghentikan pemeriksaan perkara tersebut.

4. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai kedudukan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang merupakan badan hukum privat dan individu warga negara Indonesia. Setelah Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan, dinyatakan yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang ialah Pemohon I sampai IV, karena telah memenuhi syarat yang telah diatur. Sedangkan Pemohon V dan VI yang merupakan badan hukum privat tidak diberikan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang tersebut karena dalam melaksanakan tugas dan perannya tidak cukup bukti adanya hubungan secara langsung dengan keberadaan pasal yang akan diuji.

Secara keseluruhan terdapat banyak sekali pertimbangan hakim hakim dalam memutus Perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Tetapi secara garis besar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan tersebut yaitu melihat fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan serta menimbang hasil pemeriksaan atas permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon, serta Ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, serta kesimpulan para Pemohon dan kesimpulan Presiden. Dari pertimbangan tersebut hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan kedudukan legal standing Pemohon V dan VI tidak memenuhi ketentuan dan menyatakan menolak untuk keseluruhan permohonan yang telah dimohonkan Pemohon.

Dampak dari adanya putusan tersebut secara garis besar masih sama dengan sebelum adanya putusan pengujian Undang-Undang narkotika. Masyarakat dilarang memanfaatkan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan. Pemanfaatan narkotika hanya diperbolehkan dalam ruang lingkup pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perjuangan ibu Dwi Pertiwi, Santi Warasyuti, dan Nafiah Murhayanti untuk memanfaatkan narkotika golongan I sebagai pengobatan anaknya tidak berhasil. Minyak ganja yang akan digunakan untuk terapi

penyembuhan ketiga anak ibu tersebut tetap dilarang oleh hukum positif Indonesia. Tetapi dampak lain dari adanya putusan tersebut adalah dorongan kepada pemerintah maupun swasta untuk melakukan riset mengenai pemanfaatan narkotika golongan I sebagai pelayanan kesehatan. Hal itu disambut baik oleh pemerintah yang berencana akan fokus pada riset tersebut.

5. REFERENSI

Abel, Marijuana: *The First 12,000 Years*. Platinum Press. 1980.

Firman, Ananda. Skripsi, *Analisis Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Tunggal Pbb Tahun 1961 (Tentang Narkotika)*. Aceh: Uin Ar-Raniry, 2021.

[Http://Www.Lgn.Or.Id/China-Memegang-Kendali-Lebih-Dari300-Hak-Paten-Ganja-Medis-Industri-Berapa-Banyak-Yang-Indonesia-Pun](http://www.lgn.or.id/china-memegang-kendali-lebih-dari-300-hak-paten-ganja-medis-industri-berapa-banyak-yang-indonesia-pun).

Kenapa Ganja Legal Di Thailand? Ini 3 Alasannya Halaman All - Kompas.Com.

Kini Ganja Medis Legal Di New York (Cnnindonesia.Com).

Latif Abdul, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.

Mukthie, Fadjar Abdul *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Ri, 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Puu-Xviii/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sejarah Dan Pembentukan, Kedudukan, Serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mkri.Id),

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mkri.Id).

Soekanto, Soejono Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1986.

Tim Lgn, *Hikayat Pohon Ganja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tentang Perubahan Ketiga Atas *Undang-Undang* Nomor 24 Tahun 2003 Tentang *Mahkamah Konstitusi*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.